



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

160/38/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 006/FPKB-36/V/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Usulan Perubahan Distribusi Fraksi PKB, maka perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (6) Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perpindahan dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan Usul Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan: Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 006/FPKB-36/V/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Usulan Perubahan Distribusi Fraksi PKB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Mengubah komposisi Badan Anggaran dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Personalia Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang

semula dijabat oleh sdr. Rahmawati M. Nur, S.Ag diubah menjadi sdr. Sadat Anwar Bahalia, S.H.I, M.H.

- KEDUA : Perubahan komposisi Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terncantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RAHMATI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/38/2025

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PERSONALIA
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2024-
2029

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. Mohammad Arus Abdul Karim	Ketua	
2.	Aristan, S.Pt	Wakil Ketua	
3.	Syarifudin, S.H	Wakil Ketua	
4.	H. Ambo Dalle	Wakil Ketua	
5.	Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si	Sekretaris	
6.	Yus Mangun, S.E	Anggota	Bukan Anggota
7.	H. Zainal Abidin Ishak	Anggota	
8.	Henri Kusuma Muhidin, S.E	Anggota	
9.	Yusuf, S.P	Anggota	
10.	Sonny Tandra, S.T	Anggota	
11.	Hasan Patongai, S.H	Anggota	
12.	Rachmat Syah Tawainella	Anggota	
13.	Hartati, S.H	Anggota	
14.	H. Moh. Hidayat Pakamundi, S.E	Anggota	
15.	Rauf	Anggota	
16.	Royke W Kaloh	Anggota	
17.	Hj. Zalzulmida A. Djanggola, S.H., M.Kn	Anggota	
18.	Dr. Hj. Vera R. Mastura	Anggota	
19.	Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu	Anggota	
20.	Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si	Anggota	
21.	Alfiani Eliata Sallata, S.Si., M.Si	Anggota	
22.	Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H	Anggota	
23.	Asrullah, S.E., M.M	Anggota	
24.	Sadat Anwar Bahalia, S.H.I, M.H.	Anggota	
25.	Muhammad Safri, S.Pd., M.Si	Anggota	
26.	Ronald Gulla, S.T	Anggota	

27.	Marselinus	Anggota	
28.	Fery Budiutomo	Anggota	

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006